

KEPOETOESAN

Rapat Badan Pekeraja Dewan Perwakilan
Atjeh
Hari SENEN tgl.7 Oktober 1946

no.31.-

Sidang dipimpin oleh Ketoea : Residen Atjeh.
Jang berhadlir Wk.Ketoea : Mr.S.M.Amin
Anggota : 1. Soetikno P.S.
2. Ng Soeratno
3. Amelz
Oendangan : 1. TPP.Moehd.Ali.
2. Tgk.M.Hanafiah
3. Raden Hadri.
Pencelis : Kamaroesid.

Kepoetoesan ini dikirimkan kepada:
1. Residen Atjeh dari N.R.I.
2. Residen t/b Goebernoer Soematera di Koetaradja
3. Anggota Badan Pekeraja
4. Balai Penerangan N.R.I.
5. Dewan Perwakilan Atjeh.-

Perihal

Kepoetoesan

1). Pembatasan pengeloearan beras dari Keboepaten Pidie. (kawat dari Persim Meureudoe tgl.30-9-'46 dan soerat Nja' Adji saudagar Meureudoe, Koetaradja tg.27-9-'46).

Berkenaan dengan boenjinja kawat wk.Residen tg.19-9-'46 no.9672/R.A. diantara lain2 diterangkan: oentoek sementara waktu2 sebelum Residen balik dari perdjalanannya dines ditetapkan sebagai berikoekt:

- a. Saudagar2 tidak boleh membeli padi atau beras dengan tidak setahoe Boepati jang bersangkutan.
- b. Dengan tidak boleh mengeloearkan padi atau beras oleh seseorang saudagar kelain Keboepaten dengan tidak ada soerat idzin dari Boepati jang bersangkutan.
- c. Peratoeran ini tidak berlakoe bagi saudagar jang ada perhoeboengan dengan Tentera dan Pemerintah sendiri. Maka berhoeboeng, oleh karena boenjinja kawat ini berlawanan dengan peratoeran jang diperboeat oleh Residen, dengan persetoedjoean Badan Pekeraja Dewan Perwakilan Atjeh (Peratoeran tg.30-3-'46 no.4) maka kawat wk.Residen ini dinjatakan tidak berlakoe. Jang berlakoe hanyalah peratoeran Residen jtsb. (tgl.30-3-'46 no.4) dengan ketjoealinja: sekalian pengangkutan beras jang meliwati ke-Wedanaan langsa menoeodjoe daerah Tamiang, haroes lebih dahoeloe mendapat soerat idzin dari Boepati Atjeh Timoer di Langsa.

Hal ini, oleh kantor ke-Residenan akan diberitahoekan kepada jang bersangkutan - Boepati.-

2). Keadaan beras dalam Ke-Wedanaan Meulaboh (soerat t.Abd. Moe'thi anggota D.P.A.tg.28-9-'46)

Didjawab:

1. Apakah pemerintah tidak sepen- 1. Ja, memang.

dapat dengan saja bahwa ke-koerangan beras dalam kewenangan Meulaboh ada satoe kegadjjiban?

2. Djika ja, apakah tidak akan mendjadi satoe kebaikan kalau kesana dikirim satoe komisi oentoek menjelidiki lebih dalam sebab terdjadinja malapetaka itoe? Djoega oentoek mempeladjari ichtiar jang berhasil agar rakjat dapat terhindar dari kemalangan jang lebih landjoet.

2. Dalam pertimbangan.

2). Apakah perbantoean jang telah dan akan diberikan Pemerintah oentoek meringankan kesangsaraan rakjat disana?

3. Telah dioesahkan mengangkut beras sebanjak moengkin ke Atjeh Barat. Beberapa orang saudagar telah diberikan pertolongan minjak benzin goena pengangkoetan beras ke Atjeh Barat dan Atjeh Selatan dengan perdjandjian beras itoe akan mereka djoeal di Atjeh Barat dengan harga f28.- seabamoe dan di Atjeh Selatan dengan harga f31.- seabamoe.

3). Tentang tjoekai (invoerrecht) barang jang masoek (dibitjarkan oleh Ketoea).

Oentoek sementara menoenngoe peratoeran dari pemerintah Propinsi Soematera, ditetapkan bea (invoerrecht) barang biasa dengan 10% dan barang Luxe (luxe artikelen) dengan 20%. Peratoeran ini moelai berlakoenja tanggal 15-10-1946.

4). Tentang perselisihan antara bangsa Tiong Howa dengan Tiong Howa (soerat G.P.T.P. Koetaradja tg. 7-10-'46 no. 91 S/P.G dan salinan soerat dari G.P.T. Koealasimpang tg. 29-9-'46 no. 179/Oe).

Perkara jang bersifat civil, tidak berkeberatan djika didamaikan oleh G.P.T.P. di Koealasimpang asalkan sadja perkara2 itoe bersangkoetan diantara orang Tiong Howa dengan Tiong Howa.

Kepada Kepala Pedjabat ke-Hakiman di Koetaradja akan dimintak mengirim instructie kepada Kepala Hakim Negeri Koealasimpang, soepaja sekalian perkara jang timboel diantara orang Tionghowa dengan Tionghowa dan jang bersifat civil, terlebih dahoeloe dimintak keterangan dari G.P.T.P. bahwa perkara telah ditjoba didamaikan oleh G.P.T.P. akan tetapi tidak berhasil.

Bila soedah ada keterangan tsb. baroelah hendaknja diperiksa.

5). Permohonan beras tjatoe dari Pegawai Haminte Koealasimpang (soerat Residen tg. 23-9-'46 no. 9562/R.A.).

Haminte hendaklah berichtiar soepaja keroegian wang beras jang dibagikan oentoek pegawainja, dapat digantinja sendiri oleh Haminte jang bersangkoetan kepada pemerintah. Apabila ternjata Haminte tidak dapat membajar atas keroegian itoe, hendaklah dimasoekkan permohonan kepada Residen Atjeh, soepaja diberikan wang subsidie. (Lihat Ketetapan dari Kepala Kantor Oeroesan Makanan Koetaradja, tg. 16 Juli 1946).

6). Tjatoe beras Pegawai N.R.I. dan tanggoengannja jg. bersekolah ditempat lain (soerat Kepala Oeroesan Makanan Koetaradja tg.30 Sept.1946 no.900). Disetoedjoei memberikan tjatoe kepada anak2 pegawai jang bersekolah dan bertempat diloear tempat kediaman bapaknja, menoeoet peratoeran pembagian beras jg. ditetapkan oleh Badan Pekerdja tg.11Mei 1946 no.8.

7). Gadji Pegawai Harian "Semangat Merdeka" (samboengan dari kepoetoesan Badan Pekerdja tg.28-9-'46 no.30)

Penjoesoen Hoeroef.

15. Sadin	Kepala Perjetakan	f 100.-	seboelan.
16. Botok	Penjoesoen hoeroef	" 50.-	"
17. Moekmin	Kepala Penj.Hoeroef	" 75.-	"
18. Asmaoen	Mandoer	" 75.-	"
19. Moechtar	Penjoesoen hoeroef	" 55.-	"
20. M.Asjik	"-	" 55.-	"
21. Pardi	Mandoer	" 75.-	"
22. Abd.Aziz	Penjoesoen hoeroef	" 50.-	"
23. Moehd.Ali	"-	" 45.-	"
24. Apoek.	"-	" 55.-	"
25. Ibrahim	"-	" 45.-	"
26. Sahari	Pemotong kertas	" 55.-	"
27. Malidin	Penjoesoen hoeroef	" 30.-	"
28. Nazaroeddin	"-	" 30.-	"
29. Bainoeddin	"-	" 30.-	"

Peratoeran ini berlakoe moelai pada tgl. 1 September 1946.

8). Oesoel gadji pegawai Pegadaian (soerat Kepala Pegadaian tg.3-10-1946 no.107A/KP). Menoenggoe ketetapan gadji pegawai Pegadaian dalam Keresidenan Atjeh oentoek sementara diatoer sebagai berikoet:

	nakoen	Opas	Beambte	Penak- sir	Kepala penak- sir.	Beheer- der kl.2	Beheer- der kl.1.	Pedjabat
1.		30	40					f 400 x)
2.		32.50	-					
3.		-	45					
4.		35	-					
5.		-	50	75				
6.		37.50	-	-				
7.		-	60	85				
8.		40	-	-				
9.		-	67.50	95				
10.			-	-				
11.			75	110				
12.				-				
13.				130	140			
14.				-	-			
15.				160	180			
16.				-	-			
17.				175	-			
18.					225	250		
19.						-		
20.						-		
21.						275		

x) diensttijd tidak dihitoeeng.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada tg. 1 September 1946.

9). Tentang peratoeran gadji pegawai Pendidikan dan Keboedajaan (goeroe2) jang baroe ditetapkan oleh Goebornoer Soematera dengan kawat tgl. 13-9-'46 no6480)

*di bawah mayjor
gaji jang
didalam*

Disokong (disetoedjoei) sanggahan dari Kepala Pedjabat Pendidikan dan Keboedajaan jang dimadjoekannja kepada Goebornoer Soematera dengan soerat tg. 30 September 1946 no.1158 karena menoeroet keterangan dari Kepala Pendidikan dalam rapat Badan Pekerdja, kalau peratoeran jts.didjalankan djoega pasti akan toembowh kekatjauan didalam kalangan goeroe2 sendiri. Maka oentoek sementara menoenggoe sanggahan tsb. mendapat ketetapan dari Goebornoer Soematera, gadji goeroe2 akan dibajar teroes menoeroet kepoetoesan Badan Pekerdja tg.3 Agoestoos 1946 no.23.

Tanda persetoedjoean ini, akan disampaikan dengan kawat kepada Goebornoer Soematera di Pematangsiantar.

10). Tentang wang sidang dari Badan Pekerdja D.P.A.

19/10/46 no 11873/R.D

Diloear ketetapan dari Goebornoer Soematera (kawat tg.13 Juli 1946 no. 4171, disamping itoe kepada anggota Badan Pekerdja akan dibajar djoega wang sidang (zitting geld) sebanjak f 50.- (lima poeloeh roepiah) setiap sidang. Kepada Sekretaris, bila sidang dilakoean diloear pekerdjaan kantor (djam bekerdja) akan dibagikan djoega hadiah sebanjak f 50.- setiap sidang.

Sidang dapat ditambah mendjadi 2 kali dalam seminggoe apabila ada keperloeanja.-

KOETARADJA, tgl. 10 Oktober 1946.

Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh,
Ketoea, Penoelis,



T.T.M. Daoedsjah

T.T.M. Daoedsjah.-

Kamareésid

Kamareésid.-